

ANGGARAN DASAR
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
("PERSEROAN")

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor selain kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan dimulai sejak tanggal 2-12-1982 (dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua) yang akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2-12-1982 (dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor C2-2817-HT01.01.th.82.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi:
 - a. Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional:
 - 1) Pembiayaan Investasi;
 - 2) Pembiayaan Modal Kerja;
 - 3) Pembiayaan Multiguna; dan/atau

- 4) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.
- b. Pembiayaan Syariah
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan, sebagai berikut:
- a. Melakukan Kegiatan Usaha Pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional:
 - 1) Pembiayaan Investasi, yang berarti pembiayaan untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur, wajib dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa Pembiayaan;
 - b) Jual dan Sewa-Balik;
 - c) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - e) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - f) Pembiayaan Proyek;
 - g) Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan - dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Pembiayaan Modal Kerja, yang berarti pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur wajib dilakukan dengan cara:
 - a) Jual dan Sewa-Balik;
 - b) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - c) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Pembiayaan Multiguna, yang berarti pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) wajib dilakukan dengan cara:

- a) Sewa Pembiayaan;
- b) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- c) Fasilitas Dana; dan/atau
- d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pembiayaan Syariah, yang berarti menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang meliputi:

1) Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.

Dilakukan dengan menggunakan akad:

- a) Murabahah;
- b) Salam; dan/atau
- c) Istishna'

2) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak, dilakukan dengan menggunakan akad:

- a) Mudharabah;
- b) Musyarakah;
- c) Mudharabah Musyarakah; dan/atau
- d) Musyarakah Mutanaqishoh.

3) Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak, dilakukan dengan akad:

- a) Ijarah;
- b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
- c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
- d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
- e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
- f) Ju'alah; dan/atau
- g) Qardh.

- dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perusahaan Pembiayaan Konvensional, mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan Konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan -peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan Syariah.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, (untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham akan disebut "**RUPS**").
 - RUPS tersebut harus juga memutuskan tentang harga saham yang akan dikeluarkan tersebut dan ketentuan lain yang dianggap perlu untuk pengeluaran saham tersebut dengan ketentuan bahwa harga saham yang dikeluarkan tidak boleh lebih rendah dari harga nominal setiap sahamnya atau RUPS memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan harga dan syarat-syarat pengeluaran saham baru tersebut.

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah perorangan dan/atau Badan Hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
8. Saham merupakan benda bergerak dan dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
2. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berbentuk catatan atau kutipan dari buku Daftar Saham atau akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham.
3. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
4. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
6. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran kolektif saham;
7. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau orang Direktur lainnya dan Presiden Komisaris atau seorang Komisaris lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat saham yang rusak -atau tidak dapat dipakai atau dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika di alamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada RUPS melalui Direksi dan menunjuk pihak yang akan menerima pemindahan hak atas saham tersebut.
3. RUPS memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini secara tertulis dalam waktu -paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut.
4. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini telah lampau dan RUPS tidak dilaksanakan, maka permohonan dianggap disetujui.
5. Dalam hal RUPS menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka RUPS harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
6. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
7. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh RUPS, maka pemindahan hak harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS diberikan.
8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
9. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

10. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkann akta pemindehan hak baik secara notariil maupun secara dibawah tangan yang ditandatangani oleh yang memindehkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah.
11. Akta pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
12. Direksi wajib mencatat pemindehan hak atas saham, tanggal dan hari pemindehan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan disebut "**Menteri**"), untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindehan hak.

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.
 - Apabila diangkat lebih dari 3 (tiga) orang, selain Presiden Direktur dapat diangkat seorang Wakil Presiden Direktur.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal diputuskan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) berikutnya yang diselenggarakan setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Keputusan RUPS mengenai penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya penggantian dan pemberhentian tersebut dan dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya maka penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
5. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong sehingga dalam Perseroan tidak ada lagi seorangpun anggota Direksi, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
11. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal:
 - a. tindakan Direksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan disyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris; atau
 - b. tindakan Direksi yang tersebut dibawah ini yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah dan/atau jangka waktu yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a) meminjam atau secara lain menyebabkan hutang Perseroan;
 - b) membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan);
 - c) menjual atau dengan cara lain memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan);
 - d) menjaminkan harta kekayaan Perseroan (tidak termasuk penjaminan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, antara lain menjaminkan Barang Modal yang sedang menjadi objek pembiayaan investasi dan atau piutang yang timbul dari perjanjian pembiayaan multiguna atau perjanjian pembiayaan lainnya);
 - e) mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau perusahaan baru atau membeli saham perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
 - f) mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

persetujuan mana dibuktikan dengan diberikannya persetujuan secara tertulis atau surat/dokumen yang bersangkutan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminanhutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS, dalam 1 (satu) transaksi -atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

- RUPS dimaksud harus dihadiri atau diwakili para pemegang yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dan jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS dimaksud tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua yang harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
 - Ketentuan harus adanya persetujuan dari RUPS sebagai dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini.
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dianggap perlu -oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau

- Atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar ini atau yang diberi kuasa oleh Direksi.
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik diikuti dengan surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah ditetapkan di muka.
 4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan diwilayah Republik Indonesia.
 - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu sebagai tersebut dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak ketiga, maka Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih dan calon anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan paling kurang seorang Komisaris Independen.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal diputuskan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) berikutnya yang diselenggarakan setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Keputusan RUPS mengenai penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya penggantian dan pemberhentian tersebut dan dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya maka penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
7. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dibuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya keadaan lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
12. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebut alasannya.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dengan ketentuan bahwa anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak dapat dipilih untuk memimpin RUPS.
 - Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Pemanggilan untuk Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik diikuti dengan surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah ditetapkan di muka.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di wilayah Republik Indonesia.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal akan dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah -dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 16

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip pembiayaan -Syariah, Perseroan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah ("DPS") yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan.
2. DPS terdiri atas minimal 1 (satu) orang ahli Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. DPS bertindak secara independen dan mempunyai tugas dan fungsi memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada ayat 3 Pasal ini, DPS dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota DPS ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
3. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT, dan mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya beserta penjelasannya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
 - b. Laporan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya Perseroan, termasuk hal yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang dan rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang baru lampau yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
 - d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan; dan dalam hal tidak memberi alasan tertulis maka yang anggota Direksi yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
8. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

(RUPS)

Pasal 18

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan dan
 - b. RUPS lainnya (yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain sesuai konteksnya.

RUPS TAHUNAN

Pasal 19

1. Direksi wajib mengadakan RUPS Tahunan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni setiap tahun.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 huruf a, untuk mendapat pengesahan RUPS, dan
 2. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 huruf b untuk mendapat persetujuan RUPS.

3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan atas kinerja Direksi yang telah dilaksanakannya selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan,
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Dalam RUPS Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5.
4. Pengesahan Laporan Keuangan dan pemberian persetujuan atas laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a Pasal ini oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquiet et de charge*) sepenuhnya kepada Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang baru lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

Pasal 20

1. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS mengenai penyampaian Laporan Tahunan dan penetapan penggunaan laba bersih.

TEMPAT DAN PANGGILAN RUPS

Pasal 21

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, terletak diwilayah Republik Indonesia. RUPS dapat dilakukan melalui media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta RUPS saling melihat dan mendengar.
2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau atas permintaan yang diajukan kepada Direksi dari:
 - a. Dewan Komisaris, atau

- b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, maka permintaannya itu disampaikan kepada Direksi dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi menyelenggarakan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) dengan didahului pemanggilan RUPS.
6. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham -diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut dan RUPS diselenggarakan atas beban biaya Perseroan.
10. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini hanya boleh membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
11. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS.

Dalam menghitung jumlah hari, tanggal pemanggilan yang didasarkan pada tanggal dikirimnya panggilan secara tercatat dan tanggal RUPS tidak dihitung.

12. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau surat elektronik diikuti dengan surat tercatat, dan dalam hal ada pemegang saham yang alamat tempat tinggal atau domisilinya sudah tidak diketahui lagi atau tidak jelas, maka pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tempat tinggal atau domisili yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dengan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional termasuk beredar ditempat kedudukan Perseroan.
13. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
-Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 5 telah tersedia di kantor Perseroan.
14. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 diatas maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
15. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali -semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS, dan keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
16. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga asal masih dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS

Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka setiap dan semua RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun atau jabatan Presiden Komisaris lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam RUPS; dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, dan jika tidak ada anggota Direksi yang hadir,

- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang atau lebih pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.
 - Berita Acara Rapat yang disertai daftar hadir menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang adanya RUPS dan tentang ---keputusan serta segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
 3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua RUPS dapat -dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
4. Dalam hal kuorum kehadiran untuk RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini juga tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS ketiga, dengan kuorum kehadiran yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
5. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran dan RUPS ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
6. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

7. RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
8. Hak suara dalam RUPS.
 - a. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan menjadi tidak lagi berlaku.
 - c. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 - d. Hak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak berlaku untuk:
 1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara -langsung atau tidak langsung; atau
 3. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
 - e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - f. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
10. Semua keputusan (baik dalam RUPS pertama, RUPS kedua maupun RUPS ketiga) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka, kecuali dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS (atau dapat disebut "**Keputusan Diluar Rapat**") dengan syarat semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen kepada pemegang saham apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
5. Dividen dalam dana cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua - puluh persen) dan jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan:
 - a. Nama Perseroan,
 - b. Tempat kedudukan Perseroan,
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
 - d. Jangka waktu berdirinya Perseroan,
 - e. Besarnya modal dasar,
 - f. Pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor,
 - g. Perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri.
3. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri.
4. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
10. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain selain yang dimaksud dalam ayat 9 adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.
12. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
13. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini juga tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
14. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga.

15. Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
16. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN**

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS yang -dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga.
6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

- Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk mengajukan permohonan pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Akta ini diselesaikan pada pukul 15.25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat).
- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.